



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/66/KEP/13/2025

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan di perdesaan perlu melakukan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa, Komandan Kodim 0705 Magelang telah menyampaikan sasaran terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2025 dengan surat Nomor: B1960/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 Perihal: Penyusunan sasaran terpadu TMMD TA 2025 sebagai dasar penentuan lokasi dan alokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/66/KEP/13/2025
TENTANG
LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN
KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	DESA	KECAMATAN	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	WONOLELO	SAWANGAN	Rp531.718.693,00	TMMD Reguler
2	KEMBANGKUNING	WINDUSARI	Rp465.892.556,00	TMMD Sengkuyung II
3	WADAS	KAJORAN	Rp465.892.556,00	TMMD Sengkuyung III
4	BANARAN	GRABAG	Rp465.892.556,00	TMMD Sengkuyung IV

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI